

## Wali Kota Minta Pusat Pertimbangkan Penghapusan Fasilitas Cukai di Sabang



Sumber gambar: [lathiefis.wordpress.com](http://lathiefis.wordpress.com)

Wali Kota Sabang, Nazaruddin, meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan lagi terkait penghapusan fasilitas cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang. Sebab hal itu akan berefek terhadap pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha di Kota Sabang.

“Saya ingin menyampaikan di Sabang itu tidak ada apa-apa. Sabang itu bergantung dengan daratan, semua barang dipasok dari Medan dan ongkosnya juga mahal. Tolong disampaikan ke pusat, mohon dipertimbangkan lagi kalau ini terjadi, Sabang tidak ada apa-apa, jadi diberi pengecualian,” kata Nazaruddin dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Penghapusan Fasilitas Cukai di Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang”, di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (DJBC) Aceh, Selasa (9/7/2019).

Diskusi itu menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Biro Hukum Persidangan dan Hukum Kementerian Bidang Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna, dan Kepala Seksi Tarif dan Harga Dasar III Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Wirmansyah Lukman.

Nazaruddin juga menyampaikan pihaknya akan memperbaiki sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, dan pihaknya juga setia, patuh, dan taat terhadap ketentuan yang disampaikan oleh kedua narasumber tersebut terkait penghapusan fasilitas cukai di Kawasan Bebas Sabang dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Menanggapi permintaan Wali Kota Sabang, I Ktut Hadi Priatna, mengapresiasi masukan dan berjanji akan mendiskusikannya dengan Ditjen Bea dan Cukai. Sementara itu, Kanwil DJBC Aceh, Safuadi, mengatakan FGD ini dilakukan untuk menyosialisasikan ke masyarakat bahwa ada penghapusan fasilitas cukai di Sabang. Hal itu dilakukan karena fasilitas yang ada selama ini terindikasi adanya penyalahgunaan, dan kerugian negara yang sangat besar.

“Memang permasalahan itu tidak sentral terjadi di Sabang. Malah di Batam, Bintan dan Karimun. Sabang sendiri kecil bahkan bisa dibilang tidak signifikan. Tapi namanya aturan perlakuannya kan sama, karena statusnya juga sama,” sebutnya.

Ia mengatakan ketika ketentuan bebas cukai itu dicabut, maka semua rokok perlakuannya sama dengan wilayah lain, cukainya akan dikenakan pembayaran. Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Bea dan Cukai sejak 17 Mei lalu, sudah mencabut ketentuan bebas cukai untuk produk konsumsi rokok dan minuman alkohol di empat zona perdagangan bebas (*free trade zone*) di Indonesia, yaitu Batam, Bintan, Karimun (Kepulauan Riau), dan Sabang, Aceh.

**Sumber:**

<https://aceh.tribunnews.com/2019/07/09/wali-kota-minta-pusat-pertimbangkanpenghapusan-fasilitas-cukai-di-sabang>, Selasa, 9 Juli 2019.

<https://nasional.kontan.co.id/news/pencabutan-insentif-cukai-di-free-trade-zone-tambah-penerimaan-negara-rp-457-miliar>, Minggu, 26 Mei 2019.

**Catatan:**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
  - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
  - b. Pasal 1 angka 12 menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
  - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah suatu Kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
  - b. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Kawasan Sabang adalah kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, yang terletak dalam batas-batas koordinat yang ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

- c. Pasal 3 menerangkan bahwa Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam undang-undang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- d. Pasal 9 ayat 1 menerangkan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.